

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DIBERIKAN KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)

Asti Wasiska ¹⁾

Prodi Ilmu Hukum Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

astiwaska99@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Perizinan usaha pertambangan merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dalam pembangunan, terutama yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Organisasi masyarakat (Ormas) memegang peranan penting dalam advokasi, kontrol sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan usaha pertambangan yang diberikan kepada Ormas, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan dan penyaluran izin tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan perdata yang terkait dengan perizinan usaha pertambangan yang diberikan kepada Ormas, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan izin tersebut, dan dampak perizinan usaha pertambangan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan perizinan usaha pertambangan yang diberikan kepada Ormas dan tantangan serta peluang dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, dilakukan kajian dengan menggunakan metodologi *Tinjauan Literatur*, TIDAK *tinjauan pustaka sistematis* (SLR). *Tinjauan Literatur* atau kajian pustaka berdasarkan analisis komprehensif atas studi penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Pendekatan ini memungkinkan pencarian pokok bahasan dengan meliputi berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, prosiding konferensi, *bab buku*, buku, dan laporan penelitian (repositori). Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang kebijakan hukum dalam pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) di wilayah pertambangan, dengan fokus pembahasan pada kebijakan hukum di sektor pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas). Pemilihan pustaka yang relevan dilakukan melalui pencarian dengan menggunakan kata kunci tertentu. Kata kunci yang digunakan mencakup spektrum yang luas terkait sumber hukum, kebijakan, dan organisasi masyarakat. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *pendekatan hukum*. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa kebijakan pengelolaan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) perlu dilakukan secara tepat, efektif dan efisien dalam kebijakan dan pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan secara konkret dan dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya perlu dirumuskan dan disusun secara khusus regulasi pengelolaan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas), guna mengantisipasi dampak penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Izin Usaha Pertambangan, Organisasi Masyarakat, Kebijakan dan Implementasinya

Abstract

Mining business permits are one of the complex issues in development, especially related to environmental sustainability and community welfare. Community organizations (CBOs) play an important role in advocacy, social control, and community empowerment. This study explores the legal regulations governing mining business permits granted to CBOs, including laws and regulations governing the use and distribution of these permits. This study aims to explore civil law regulations relevant to mining business permits granted to CBOs, including laws and regulations governing the use of these permits, and the impact of mining business permits, as well as evaluating the effectiveness of policies governing mining business permits granted to CBOs as well as the challenges and opportunities in implementing these policies. In this study, a review was conducted using the literature review methodology, not a systematic literature review (SLR). Literature reviews are based on a comprehensive analysis of existing research studies and scientific works relevant to the selected research topic. This approach allows for a search for topics covering a variety of sources, including scientific journals, conference proceedings, book chapters, books, and research reports (repositories). This literature review aims to provide a comprehensive analysis of legal

History:

Received : 25 Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 27 Februari 2025

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



policies in the management of mining business permits (IUP) granted to community organizations (CBOs) in mining areas, with a focus on the discussion of legal policies in the mining sector granted to community organizations (CBOs). The selection of relevant literature is carried out through a search using certain keywords. The keywords used involve a broad spectrum related to legal sources, policies and community organizations. In addition, a statute approach is used through ideas or concepts to achieve the expected goals. The results of this study provide recommendations that the policy for managing mining business permits granted to community organizations (CBOs) needs to be carried out appropriately, effectively and efficiently in its policies and implementation, so that it can have a significant impact on improving the welfare of communities in mining areas in a concrete manner and is able to support national development in a sustainable manner. Furthermore, it is necessary to formulate and compile specifically regulations for managing mining business permits granted to community organizations (CBOs), in order to anticipate the impact of abuse of authority in managing mining business permits that violate laws and regulations or laws.

Keywords: *Legal Policy, Mining Business Permits, Community Organizations, Policies and Implementation*

PENDAHULUAN

Izin usaha pertambangan merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dalam pembangunan, terutama terkait dengan kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa: *A) Mineral dan batubara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya alam dan kekayaan yang tidak dapat diperbarui sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai peranan penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk menunjang pembangunan nasional berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan; b) Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah berkelanjutan, yang pelaksanaannya masih terkendala oleh kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang efektif dan belum dapat memberikan nilai tambah yang optimal; dan c) Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan sehingga dapat menjadi landasan hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.*

Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara substansial mengubah sejumlah aspek tata kelola pertambangan, khususnya kewenangan dalam perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat, mulai dari penerbitan izin hingga pengawasan. Pengaturan perizinan pertambangan juga tumpang tindih dengan kebijakan lain, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), otonomi daerah, dan tata kelola pemerintahan yang baik (transparansi dan akuntabilitas). Kebijakan dan peraturan perizinan pertambangan di Indonesia terus berubah dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri dan kebutuhan nasional. Salah satu fokus utama peraturan ini adalah pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui peran serta organisasi masyarakat dalam kegiatan pertambangan. Selanjutnya, regulasi atau aturan lain yang mengatur perizinan usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. PP ini mengatur persyaratan dan proses perizinan izin usaha pertambangan, termasuk izin usaha pertambangan oleh ormas. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 96 Tahun 2021, antara lain tentang pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)

dengan prioritas kepada ormas keagamaan; dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 yang mengatur teknis perizinan pertambangan bagi ormas, termasuk persyaratan dan proses pemberian izin. Dengan adanya regulasi atau aturan tersebut, diharapkan pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas dapat dilakukan secara lebih transparan dan efisien, serta mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan merupakan usaha sadar untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik untuk mencapai kesejahteraan jasmaniah maupun untuk mencapai kepuasan rohani sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Pola pembangunan berkelanjutan menghendaki agar pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara rasional dan bijaksana, artinya pengelolaan sumber daya alam seperti sumber daya alam tambang, hutan pelestarian alam, hutan lindung, dan hutan produksi dapat diolah secara rasional dan bijaksana dengan memperhatikan kelestariannya. Untuk itu diperlukan keterpaduan antara pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup (pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan). Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan usaha sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Hakikat hubungan sumber daya alam dengan tatanan lingkungan hidup menghendaki adanya cara dan mekanisme pembangunan yang memperhatikan keterkaitan tersebut. Hal ini membawa konsekuensi dimana pembangunan yang dilakukan pada suatu sektor harus memperhatikan dampaknya terhadap pembangunan sektor lainnya. Dengan paradigma tersebut, maka kebijakan hukum pengelolaan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat harus memperhatikan kebijakan terkait pengelolaan usaha pertambangan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan, dalam rangka menjaga nilai-nilai budaya dan sejarah tradisi bangsa.

Pembentukan ormas merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pada pengabdian kepada kemandirian masyarakat. Munculnya ormas tidak terlepas dari kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan melakukan perubahan sosial bagi masyarakat itu sendiri, dimana aspek kesejahteraan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh unsur pemerintah saja. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, keinginan, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk ikut serta dalam pembangunan guna mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Organisasi masyarakat (Ormas) berperan penting dalam advokasi, kontrol sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Ormas tidak hanya berfungsi sebagai pengawas dan advokat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Misalnya, dalam advokasi dan pengawasan, Ormas kerap berperan dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat setempat yang terkait dengan kegiatan pertambangan dan juga memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan operasi pertambangan, serta bertindak sebagai pengawas independen untuk memastikan perusahaan pertambangan mematuhi peraturan lingkungan dan sosial, serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selanjutnya, di bidang

pendidikan dan pelatihan, Ormas menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam sektor pertambangan. Hal ini meliputi pelatihan teknis, manajemen, dan kewirausahaan. Dalam pemberdayaan ekonomi, Ormas mendukung inisiatif ekonomi lokal, dalam membantu menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan. Selain itu, organisasi kemasyarakatan berperan sebagai mediator antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan, membantu menyelesaikan perselisihan secara damai dan adil, serta mampu mengembangkan strategi pengelolaan konflik untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap masyarakat, serta melaksanakan upaya penyadaran lingkungan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dampak pertambangan terhadap lingkungan atau terlibat dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang dalam rangka pemulihan ekosistem yang rusak, dan berpartisipasi dalam proses konsultasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mengenai penyusunan kebijakan pertambangan dalam menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat, dan mengadvokasi perubahan kebijakan dalam rangka mewujudkan regulasi pertambangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Strategi pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mengembangkan keselarasan, baik antara manusia dengan manusia dan alam. Keselarasan tersebut merupakan suatu proses yang dinamis. Proses pemanfaatan sumber daya, pengarahannya, penanaman modal, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan harus dilakukan secara konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Pembangunan masyarakat berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang menjamin masa depan suatu masyarakat. Pembangunan tersebut akan menciptakan masyarakat yang sehat dan peduli, salah satunya adalah kondisi sosial dan lingkungan yang stabil. Pembangunan masyarakat berkelanjutan menekankan pada potensi kreativitas dan pemikiran manusia dalam menemukan cara untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi masyarakat jangka panjang, dengan kendala yang ditimbulkan oleh lingkungan biofisik dan tuntutan masyarakat. Dalam membuat dan menegakkan hukum yang bertujuan melakukan rekayasa sosial (*rekayasa sosial*) tidak boleh mengesampingkan tujuan keadilan, kepastian, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan masyarakat berkelanjutan di sektor pertambangan, harus ada kepastian hukum yang diwujudkan dalam asas legalitas hukum dan asas non-retroaktif yang berlaku secara universal, tanpa melupakan perkembangan dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai kebijakan yang tepat, efektif, dan efisien dalam pengelolaan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas), perlu diterapkan dan dijalankan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu: 1) Kebijakan yang tepat, meliputi transparansi dan akuntabilitas (pengumuman kepada publik, evaluasi audit, dan evaluasi berkala), peran serta masyarakat (konsultasi publik dan pemberdayaan masyarakat), dan kepatuhan hukum (penegakan hukum, regulasi yang jelas dan tegas); 2) Pelaksanaan yang efektif, meliputi analisis mengenai dampak lingkungan (kajian yang komprehensif dan rencana mitigasi), pengembangan kapasitas lokal (pelatihan dan pendidikan, dukungan teknis); dan 3) Efisiensi dalam pelaksanaan, meliputi proses perizinan yang mudah dan cepat (pemanfaatan sistem digital dan minimalisasi prosedur birokrasi), dan kolaborasi lintas sektor (kerjasama dengan pemerintah dan swasta, pemanfaatan teknologi inovatif).

Norma hukum menjamin bahwa pengelolaan izin usaha pertambangan dilakukan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Norma hukum merupakan kaidah yang diakui dan diterima oleh masyarakat untuk mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks izin usaha pertambangan, norma hukum melibatkan peraturan khusus yang mengatur kegiatan pertambangan.

Dalam bukunya yang berjudul “Membangun Sistem Hukum Nasional yang Berwibawa”, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa setiap kondisi zaman mempengaruhi bagaimana hukum dikonseptualisasikan dan apa saja tujuan utama hukum. Secara umum diketahui bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban umum. Masing-masing tujuan tersebut sesungguhnya saling berkaitan dan berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Kewibawaan hukum hanya dapat tercapai apabila ketiga tujuan hukum tersebut tercermin dalam sistem hukum yang berlaku. Suatu sistem hukum terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 1) Lembaga; 2) Aturan (Instrumental); dan 3) Tingkah laku subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan tersebut (unsur subjektif dan kultural). Ketiga unsur sistem hukum tersebut meliputi kegiatan:

- a. Pembuatan hukum (*pembuatan hukum*)
- b. Pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*administrasi hukum*)
- c. Pengadilan atas pelanggaran hukum (*percobaan hukum*) atau yang biasa disebut penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcemen*)
- d. Pendidikan dan Sosialisasi Hukum (*sosialisasi hukum dan pendidikan hukum*)
- e. Manajemen informasi hukum (*manajemen informasi hukum*)

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menjelaskan, kelima kegiatan dalam sistem hukum tersebut secara umum terbagi dalam tiga bidang fungsi kekuasaan negara, yaitu 1) fungsi legislasi dan regulasi, 2) fungsi eksekutif dan administratif, dan 3) fungsi yudikatif atau peradilan. Kemudian dijelaskan bahwa ruang lingkup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dan diorientasikan untuk mencapai tujuan hukum dalam seluruh unsur, komponen, hierarki dan aspeknya adalah bersifat sistemik dan saling terkait. Mengingat tujuan hukum dan sistem hukum yang meliputi kelima unsur sistem hukum tersebut, maka seiring dengan perkembangan negara bangsa dalam era globalisasi dan digitalisasi dalam pembentukan hukum nasional, diperlukan suatu sistem payung hukum bagi pengelolaan pertambangan bagi organisasi masyarakat. Kesepakatan hukum tertinggi dalam suatu negara adalah konstitusi. Konstitusi diakui sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Tidak ada konsensus yang dinyatakan dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Berdasarkan penjelasan Jimly Asshiddiqie, bahwa sebagai cerminan konsensus tertinggi suatu negara, UUD 1945 merupakan dokumen yang harus dilaksanakan dan harus dijunjung tinggi, konstitusi harus menyatakan. UUD 1945 sebagai hukum tertinggi tidak boleh lagi dibiarkan memiliki makna simbolik hanya di atas kertas. Konstitusi didasarkan pada tiga unsur kesepakatan (konsensus), yaitu:

- a. Kesepakatan mengenai tujuan atau cita-cita bersama (tujuan sosial bersama atau penerimaan umum terhadap filosofi pemerintahan bersama).
- b. Kesepakatan tentang aturan hukum sebagai dasar pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*basis of government*).
- c. Kesepakatan tentang bentuk lembaga dan prosedur.

Sistem hukum nasional dibangun atas dasar konstitusi. Pemberlakuan sistem hukum nasional berpuncak pada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memuat substansi norma-norma dasar yang akan dibangun dalam sistem hukum nasional dan memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga tertentu untuk membentuk undang-undang dan melaksanakan undang-undang sebagai suatu sistem hukum. Oleh karena itu, kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan hukum sebagai peraturan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk mengatur kegiatan tertentu, seperti dalam pertambangan, peraturan-peraturan tersebut harus memuat persyaratan-persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau organisasi yang hendak melakukan kegiatan pertambangan dengan tetap mengacu pada konstitusi tertinggi.

Kemudian terkait dengan peraturan atau kebijakan hukum yang ditetapkan dalam bidang tertentu, khususnya dalam usaha pertambangan harus memiliki ketentuan yang lebih khusus daripada peraturan perundang-undangan, seringkali berupa aturan teknis yang harus diikuti oleh perusahaan pertambangan. Peraturan tersebut memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin keselamatan kerja. Terkait dengan itu, dalam penjelasan Yusril Ihza Mahendra, sistem hukum nasional yang akan dibangun tidak hanya menyangkut substansi hukum, tetapi juga meliputi struktur hukum dan budaya hukum. Untuk menegakkan supremasi hukum, ketiga komponen sistem hukum tersebut perlu dikembangkan secara simultan dan integral karena yang satu bersifat komplementer terhadap yang lain dan berada dalam hubungan fungsional.

Dalam konteks perizinan serta proses pengawasan dan penegakan hukum, termasuk dalam sektor usaha pertambangan, para pengelola atau pemohon dalam menjalankan usahanya dituntut untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini meliputi dokumen administrasi, analisis mengenai dampak lingkungan, dan rencana pengelolaan. Selain itu juga menyangkut pengawasan oleh otoritas terkait untuk memastikan dipatuhinya norma hukum dan penegakan aturan terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini merupakan bagian dari akuntabilitas dalam proses penerapan kebijakan hukum terkait pengelolaan perizinan berusaha, salah satunya di sektor pertambangan. Akuntabilitas lebih merupakan suatu siklus proses yang terdiri dari sejumlah kegiatan fungsional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Schacter (2000:3), akuntabilitas merupakan suatu siklus yang terdiri dari sejumlah kegiatan fungsional, berupa Informasi, Aksi dan Respon.

Dengan demikian, muncul pertanyaan bagaimana ketepatan, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan hukum terkait pengelolaan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia?. Berdasarkan pertanyaan tersebut, penulis mengangkat judul "Analisis Kebijakan Hukum terhadap Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan yang Diberikan kepada Organisasi Masyarakat (Ormas)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan kajian dengan menggunakan metodologi kajian pustaka, bukan kajian pustaka sistematis (SLR). Kajian pustaka atau telaah pustaka dilakukan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kajian penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran pokok bahasan dengan mencakup berbagai sumber, meliputi jurnal ilmiah, prosiding konferensi, bab buku, buku, dan laporan penelitian (repositori). Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan analisis menyeluruh terhadap kebijakan hukum dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) di wilayah pertambangan, dengan fokus pembahasan pada kebijakan hukum di sektor pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas). Pemilihan pustaka yang relevan dilakukan melalui penelusuran dengan menggunakan kata kunci tertentu. Kata kunci yang digunakan mencakup spektrum yang luas terkait sumber hukum, kebijakan, dan organisasi masyarakat. Selain itu, digunakan pendekatan perundang-undangan melalui gagasan atau konsep untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari memperlihatkan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara sering mengambil berbagai langkah kebijakan tertentu, termasuk membuat apa yang sering disebut pengaturan kebijakan (belerulidsregel, aturan kebijakan). Pengaturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk tindakan tata usaha negara yang bertujuan untuk "naar buiten gebracht schriftelijk beleid

(menunjukkan suatu kebijakan tertulis)", tetapi tanpa adanya kewenangan membuat peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang membuat peraturan tersebut. Pengaturan kebijakan pada dasarnya dibuat oleh pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan tugas pemerintahan, yang merupakan konsekuensi dari negara kesejahteraan yang memberikan tugas yang sangat luas kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (welfare state). Pengaturan kebijakan tersebut pada dasarnya memberikan kesempatan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menjalankan kewenangan pemerintahan (*beschikking bevoegheid*) dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. Terkait dengan kebijakan ekonomi dan kekayaan sumber daya alam di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu dalam UUD 1945 pasal 33, dan terkait pertambangan mineral dan batubara diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sementara itu, yang terkait secara khusus regulasi atau ketentuan lain yang mengatur perizinan usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang mengatur tentang persyaratan dan proses perizinan izin usaha pertambangan, termasuk izin usaha pertambangan oleh ormas, kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 96 Tahun 2021, antara lain tentang pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan prioritas kepada ormas keagamaan, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 yang mengatur tentang teknis perizinan pertambangan bagi ormas, termasuk persyaratan dan proses pemberian izin.

Pengaturan mengenai pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara menurut hukum administrasi negara juga diatur dalam beberapa peraturan menteri, antara lain Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Dalam pengelolaan izin usaha pertambangan oleh organisasi masyarakat (ormas) diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Dari hasil analisis dalam penelitian ini terkait dengan peraturan yang berlaku, dan mengenai izin usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) diperoleh penjelasan dan uraian sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024: Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 mengatur teknis perizinan pertambangan bagi ormas dan merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 yang mendukung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan, dengan tujuan untuk meningkatkan peran ormas di sektor pertambangan dan memastikan perizinan usaha pertambangan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 yang menjadi dasar hukum perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengadaan Tanah bagi Penanaman Modal untuk mendukung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan yang mengatur teknis perizinan pertambangan

bagi ormas, agar dapat memberikan prioritas kepada ormas atau organisasi masyarakat keagamaan untuk memperoleh izin usaha pertambangan khusus. Lebih lanjut, peraturan ini difokuskan kepada ormas keagamaan yang diberikan payung hukum dalam pengelolaan izin usaha pertambangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5A ayat (1): “Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat diprioritaskan kepada badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan.” Selanjutnya, ormas keagamaan yang dimaksud dalam Pasal tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria yang telah diatur. Pasal 5A ayat (2) membahas bahwa ormas keagamaan juga harus memiliki organ yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan bertujuan untuk memberdayakan ekonomi warga negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat/jemaah. Kemudian, WIUPK hanya berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mulai berlaku. Perpres Nomor 76 Tahun 2024 juga menjelaskan tentang pengalihan kewenangan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK bagi badan usaha ormas kepada Menteri Investasi selaku pimpinan satuan tugas (satgas), dan setelah WIUPK diterbitkan, ormas wajib mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024: Melalui PP No. 25 Tahun 2024 dijelaskan bahwa organisasi masyarakat (“ormas keagamaan”) dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan. Yang dimaksud dengan “ormas keagamaan” adalah ormas keagamaan yang organnya melaksanakan kegiatan ekonomi dan bertujuan untuk memberdayakan ekonomi warga masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat/umat beragama. Selanjutnya, PP No. 25 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan, meliputi persyaratan, proses perizinan, dan tata kelola, dengan tujuan untuk menciptakan regulasi yang lebih komprehensif dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP No. 25 Tahun 2024 disebutkan bahwa alasan pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat dalam mengelola pertambangan mineral dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan penawaran WIUPK prioritas. Sementara itu, pemberian WIUPK prioritas dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil dalam mengelola sumber daya alam. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk memberdayakan badan usaha milik ormas keagamaan. Lebih lanjut, ada beberapa aturan penting yang perlu diperhatikan terkait izin usaha pertambangan bagi ormas keagamaan, antara lain sebagai berikut:
 - a. IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi keagamaan pada badan usaha tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dipindahtangankan tanpa persetujuan menteri.
 - b. Kepemilikan saham organisasi keagamaan pada badan usaha harus bersifat mayoritas dan mengendalikan.
 - c. Badan usaha dilarang melakukan kerja sama dengan pemegang PKP2B lama dan/atau afiliasinya.

Namun dalam kajian lain yang dilakukan oleh Ilham Rachmat Putera (2024), tentang “Dinamika Pemberian Izin Pertambangan Kepada Ormas “Keagamaan” Ditinjau dari Perspektif Potensi Pelanggaran HAM”, dijelaskan bahwa “kehadiran PP No. 25 Tahun 2024 justru dapat menimbulkan polemik baru dan/atau memperluas potensi pelanggaran HAM yang mungkin terjadi dalam dunia pertambangan, dalam konteks atau perspektif HAM, negara seharusnya hanya

hadir dalam hak untuk menghormati dan melindungi. Maka negara seharusnya bersikap pasif daripada aktif dalam memenuhi urusan ormas, karena dalam konteks negara menyediakan atau memenuhi kebutuhan ormas, di situlah potensi terjadinya diskriminasi. Polemik dan kasus dan/atau konflik pertambangan sebagaimana diuraikan di atas mencatat bahwa pada kenyataannya hampir semua wilayah pertambangan dilanda konflik, terjadi perusakan lingkungan, dan perampasan ruang hidup masyarakat, dimana baik dari peraturan perundang-undangan hingga praktik pertambangan yang nyata, pada kenyataannya tidak pernah berpihak kepada masyarakat/komunitas dan lingkungan hidup. “Bahkan pada kegiatan sektor pertambangan tertentu, penyebab terjadinya konflik sumber daya alam adalah karena sifatnya yang merusak alam dan merampas sumber penghidupan masyarakat.” Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mutiara, FIP, Viorelia, NT, Amanda, DP (2024), tentang “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Pertambangan Bagi Ormas “Keagamaan” di Indonesia: Analisis Pengaturan dalam PP Nomor 25 Tahun 2024”, disimpulkan bahwa salah satu permasalahan yang cukup kompleks adalah urgensi pertambangan di Indonesia. Banyak pro dan kontra dari tokoh masyarakat, baik dari pemerintah sendiri maupun masyarakat umum, mengenai pemerintah yang memberikan prioritas penawaran kepada ormas keagamaan yang telah diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. Namun, pada kenyataannya, setelah PP Nomor 25 Tahun 2024 terbit, ternyata banyak yang mengatakan bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, di sisi lain, kejelasan peraturan ini akan memberikan kepastian hukum bagi Badan Usaha, khususnya ormas keagamaan, yang ingin mengelola sumber daya alam di sektor pertambangan, sekaligus menghindari atau mengurangi tumpang tindih peraturan.

3. Ketentuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bagi Organisasi Keagamaan: Ketentuan ini memungkinkan organisasi massa keagamaan untuk memperoleh izin pertambangan, termasuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.
4. Wacana Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan oleh Ormas: Wacana ini menekankan pentingnya pendekatan yang tepat dalam pengaturan, pengawasan, dan partisipasi inklusif untuk memastikan kepemilikan izin usaha pertambangan oleh organisasi masyarakat dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung peran serta organisasi masyarakat di sektor pertambangan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5. Peraturan Tambahan: Terdapat ketentuan tambahan yang mengatur persyaratan teknis, administratif, dan lingkungan yang harus dipenuhi oleh organisasi masyarakat yang hendak memperoleh izin usaha pertambangan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa izin usaha pertambangan dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terkait evaluasi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada ormas, meliputi beberapa hal, antara lain:

- 1) Kepatuhan terhadap Peraturan: Studi kasus menunjukkan bahwa sebagian besar ormas yang telah memperoleh izin usaha pertambangan telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kasus di mana ormas mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang rumit.

- 2) Pemantauan dan Evaluasi: Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengawasan terhadap ormas pemegang izin usaha pertambangan masih perlu ditingkatkan. Masih banyak kasus yang pengawasannya kurang ketat sehingga terjadi pelanggaran aturan.
- 3) Dampak Sosial dan Lingkungan: Data statistik menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh ormas berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti terciptanya lapangan pekerjaan dan sumbangan ekonomi. Namun, ada pula dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan dan konflik sosial, terutama di wilayah yang kurang terawat.
- 4) Kapasitas Manajerial: Beberapa organisasi masyarakat menunjukkan keterampilan manajerial yang baik dalam mengelola izin usaha pertambangan, sementara yang lain masih memerlukan pelatihan dan dukungan lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas manajerial mereka.
- 5) Transparansi dan Akuntabilitas: Evaluasi menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan izin usaha pertambangan oleh ormas masih dapat ditingkatkan. Ada beberapa kasus di mana informasi tentang pengelolaan izin tidak tersedia bagi publik, sehingga menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan.
- 6) Kerjasama Antar Sektor: Studi kasus ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai manajemen yang efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini membantu dalam menyelesaikan masalah yang muncul dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak.

Secara keseluruhan, analisis evaluasi dampak sosial ekonomi izin usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ORM) yang meliputi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, penciptaan lapangan kerja, dan sumbangan ekonomi dari kegiatan pertambangan menunjukkan beberapa dampak penting, baik positif maupun negatif. Hal ini menunjukkan bahwa izin usaha pertambangan kepada ORM memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial, namun juga mengandung risiko yang perlu dikelola secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif. Berikut penjelasan hasil analisis yang telah dilakukan:

a) Dampak Sosial

- 1) Ketimpangan Sosial: Beberapa kritikus berpendapat bahwa pemberian izin pertambangan kepada organisasi massa dapat memperburuk kesenjangan sosial. Pasalnya, sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk kepentingan publik justru dikuasai oleh kelompok tertentu.
- 2) Konflik sosial: Di beberapa daerah, terutama di wilayah adat, pemberian izin pertambangan kepada ormas dapat menimbulkan konflik sosial. Misalnya, di Kalimantan Timur, kegiatan pertambangan sering menimbulkan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat setempat.

b) Dampak Ekonomi

- 1) Penciptaan Pekerjaan: Pemberian izin pertambangan kepada organisasi massa dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi setempat dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat.
- 2) Kontribusi Ekonomi: Kegiatan pertambangan yang dikelola oleh organisasi massa dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, baik melalui pajak, investasi, maupun pembagian keuntungan dengan masyarakat.

c) Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Peningkatan Kesejahteraan: Dengan tersedianya kesempatan kerja dan kontribusi ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat.

- 2) Risiko Kerusakan Lingkungan: Namun, kegiatan penambangan juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

Agar dapat meningkatkan kapasitas ormas, memperbaiki proses perizinan, dan memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Maka berdasarkan hasil analisis tantangan dan kendala dalam pengurusan izin usaha pertambangan oleh ormas, maka ada beberapa hal yang meliputi:

a) Tantangan Teknis

- 1) Keterbatasan Kapasitas Teknis: Banyak CSO tidak memiliki pengalaman atau kompetensi teknis untuk mengelola operasi pertambangan secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan praktik yang tidak memenuhi standar dan berisiko merusak lingkungan.
- 2) Batas Alokasi Dana: CSO sering menghadapi keterbatasan dana untuk membeli peralatan dan teknologi yang dibutuhkan untuk operasi penambangan yang aman dan efisien.

b) Tantangan Administratif

- 1) Proses Perizinan yang Rumit: Proses perizinan untuk memperoleh izin usaha pertambangan bisa sangat rumit dan memakan waktu, yang dapat menjadi kendala bagi organisasi massa yang ingin memulai operasi pertambangan.
- 2) Kurangnya Dukungan dari Pemerintah: Ormas kerap kali kurang mendapat dukungan administratif dari pemerintah, seperti pelatihan dan pembinaan dalam pengurusan izin usaha pertambangan.

c) Tantangan Sosial

- 1) Konflik dengan Masyarakat Lokal: Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh ormas dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat, apalagi jika mereka merasa kebijakan tersebut tidak adil atau tidak memperhatikan kepentingan mereka.
- 2) Ketidakpercayaan Publik: Terdapat keraguan dan ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan organisasi massa untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab.

d) Kendala Umum

- 1) Korupsi: Terdapat risiko korupsi dalam proses perizinan usaha pertambangan, yang dapat menghambat penerapan kebijakan yang adil dan transparan.
- 2) Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam pengelolaan izin usaha pertambangan dapat menyebabkan penyalahgunaan sumber daya alam dan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Untuk mencapai kebijakan yang tepat, efektif dan berkelanjutan dalam pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi masyarakat (ormas), beberapa langkah dan implementasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan yang Tepat

1) Transparansi dan Akuntabilitas

- Pengumuman Publik: Pastikan semua proses dan informasi perizinan diumumkan secara terbuka sehingga semua pihak dapat mengaksesnya.
- Audit dan Evaluasi Berkala: Penilaian berkala terhadap implementasi kebijakan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas.

2) Partisipasi Masyarakat

- Konsultasi Publik: Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- Pemberdayaan masyarakat: Memberikan dukungan dan pelatihan kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pertambangan.

3) Kepatuhan Hukum

- Penegakan hukum: Tegakkan aturan secara tegas terhadap segala pelanggaran perizinan dan praktik tidak etis dalam pertambangan.
 - Aturan yang Jelas dan Tegas: Buat regulasi yang terstruktur dan jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.
- b) Implementasi yang Efektif
- 1) analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 - Studi Komprehensif: Lakukan analisis dampak lingkungan secara menyeluruh sebelum mengeluarkan izin usaha pertambangan.
 - Rencana Mitigasi: Sertakan rencana mitigasi yang efektif untuk mengatasi potensi dampak negatif.
 - 2) Peningkatan Kapasitas Lokal
 - Pelatihan dan Pendidikan: Menyediakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat setempat.
 - Dukungan Teknis: Memberikan dukungan teknis kepada organisasi massa dalam pengelolaan pertambangan berkelanjutan.
- c) Efisiensi dalam Implementasi
- 1) Proses Perizinan Mudah dan Cepat
 - Sistem Digital: Gunakan teknologi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan.
 - Pengurangan Birokrasi: Minimalkan prosedur birokrasi yang tidak perlu untuk meningkatkan efisiensi.
 - 2) Kolaborasi Antar Sektor
 - Kerjasama dengan Pemerintah dan Sektor Swasta: Membangun kerjasama antar lembaga masyarakat, pemerintah dan swasta guna terciptanya sinergi dalam pengelolaan pertambangan.
 - Pemanfaatan Teknologi Inovatif: Mempromosikan penggunaan teknologi inovatif dan ramah lingkungan dalam kegiatan pertambangan.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis kebijakan hukum terhadap pengelolaan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas), terdapat beberapa pokok bahasan yang menjadi simpulan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kepatuhan Hukum: Kebijakan hukum saat ini sudah cukup komprehensif dalam mengatur perizinan usaha pertambangan yang diberikan kepada ormas. Namun, masih diperlukan perbaikan dalam penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan.
- 2) Partisipasi Komunitas: Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait izin usaha pertambangan sangatlah penting. Hal ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- 3) Dampak Lingkungan: menyoroti pentingnya analisis dampak lingkungan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan. Regulasi yang lebih ketat dan transparan diperlukan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan.
- 4) Efisiensi dan Efektivitas: menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah baik, masih terdapat tantangan dalam hal efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan. Perlu dilakukan upaya perbaikan proses perizinan dan pengawasan untuk memastikan izin usaha pertambangan dikelola dengan baik.
- 5) Pemberdayaan Organisasi Massa: menekankan pentingnya pemberdayaan ormas dalam pengelolaan izin usaha pertambangan. Dengan memberikan dukungan dan pelatihan yang memadai, ormas dapat lebih berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh beberapa poin penting yang menjadi saran dan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Penegakan Hukum: Perlu adanya peningkatan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Hal ini termasuk peningkatan sanksi atas pelanggaran dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum.
- 2) Partisipasi Masyarakat yang Lebih Luas: mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait izin usaha pertambangan. Hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, forum diskusi, dan mekanisme umpan balik yang lebih terbuka.
- 3) Analisis Dampak Lingkungan yang Lebih Dalam: melakukan analisis dampak lingkungan yang lebih mendalam dan menyeluruh sebelum memberikan izin usaha pertambangan. Hal ini meliputi evaluasi dampak sosial, ekologi, dan ekonomi dari kegiatan pertambangan.
- 4) Pemberdayaan Organisasi Massa: memberikan dukungan dan pelatihan kepada ormas agar memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola izin usaha pertambangan. Hal ini meliputi pelatihan teknis, manajerial, dan administratif.
- 5) Transparansi dan Akuntabilitas: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan pengawasan. Hal ini mencakup penggunaan teknologi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan serta penyediaan informasi publik yang jelas dan mudah diakses.
- 6) Kerjasama Antar Sektor: Membangun kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan sumber daya alam. Termasuk membangun forum kerja sama dan mekanisme kolaborasi yang efektif.
- 7) Pengembangan Regulasi yang Lebih Baik: Mempertimbangkan pengembangan regulasi yang lebih baik untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan. Ini termasuk meninjau regulasi yang ada dan menambahkan regulasi baru jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, SMN, Masyarakat Sipil Malaysia: Sebuah Gagasan dalam Masyarakat Sipil, Tinjauan Awal, Institut Strategi Pembangunan Malaysia, Selangor. 1998.
- Andrews, William G; Konstitusi dan Konstitusionalisme, Edisi ke-3, New Jersey, Van Nostrand Company, 1968.
- Appelbaum, D., Thompson, M.; Filsafat Dunia, Sebuah Eksplorasi dalam Kata dan Gambar, Vega, London, 2002.
- Bryson, John M.; Perencanaan Strategis untuk Organisasi Publik dan Nirlaba: Panduan untuk Memperkuat dan Mempertahankan Kinerja Organisasi, Jossey Bass, San Francisco, 1995.
- Asshiddiqie, Jimly; Membangun Sistem Hukum Nasional yang Berwibawa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Duverger, M.; Sosiologi Politik (Diterjemahkan dari buku "The Study of Politics" karya Daniel Dhakidae), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Freeman, MDA; Pengantar LLYD tentang Prudence Juice, Edisi ke-7, London. Sweet Maxwell Ltd., 2001.
- Irwandy Arif; Nikel Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- Jeremy Waldon; Pendamping Filsafat Hukum dan Teori Hukum, Inggris, Wiley Blackwell Publishers Ltd., Edisi ke-2, 2001.
- Partowidagdo, Widjajono; Minyak dan Gas dan Energi di Indonesia: Masalah dan Analisis Kebijakan, Yayasan Studi Pembangunan, Bandung, 2009.

- Philips, O. Hood dan Paul Jackson; *Hukum Tata Negara dan Administrasi*, Edisi ke-8, London, Sweet & Maxwell, 2001.
- Philipus M Hadjon; *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1999.
- Rianto Adi; *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Pertama, Granit, Jakarta, 2004.
- Sudjijono, B.; *Manajemen Ekonomi Pasar di Era Global: Masalah, Potensi dan Prospek*, Penerbit Inti Media, Jakarta, 2007.
- Sugandhy, A., Hakim, R.; *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Sutedi, A.; *Hukum Perizinan Bidang Pelayanan Publik (Edisi ke-1)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Utama, IMA; *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Sadar Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, 2007.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. PROSIDING: Simposium Internasional Konstitusi dan Anti-Korupsi “Pemilu Indonesia 2014: Bebas Korupsi Menuju Indonesia Baru”, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2013.
- Adellea, Alitsha (2022). Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Konteks Ketahanan Energi Nasional, *Tinjauan Hukum Negara Indonesia (ISLRev)* 4 (2), 43-51, <https://doi.org/10.15294/islrev.v4i2.61093>
- Ariawan Gunadi (2016). Dampak Ekonomi ASEAN terhadap Indonesia. *Jurnal Hukum Opinio Juris*, Edisi 19, Periode Januari-April 2016. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Astuti, DR, & Wibisono, MY (2022). Tinjauan Historis Peran Ormas Islam dalam Pembangunan Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(1), 121–130. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.16882>.
- Chrysanthi Rodolaki dan George Barakos, (2023). Memahami Lisensi Sosial untuk Beroperasi dari Perspektif Budaya: Studi Kasus Australia, Yunani, dan India. *Mater. Proc.* 2023, 15, 3. oleh penulis. Pemegang Lisensi MDPI, Basel, Swiss. <https://doi.org/10.3390/materproc2023015003>
- Darongke, FJB, Rumimpunu, D., & Roeroe, SDL (2020). Efektifitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 10(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41456>.
- Gaffar, Janedjri M. (2009). Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kenegaraan Republik Indonesia, Makalah dalam Seminar Nasional Pancasila, Surakarta. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/article/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf
- Hitch, M.; Barakos, G., (2021). Pengembangan Sumber Daya Alam yang Berbudi Luhur: Evolusi dan Adaptasi Lisensi Sosial di Sektor Pertambangan. *Industri Ekstraktif dan Masyarakat*. Vol. 8, Juni. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100902>.
- Ilham Rachmat Putera, (2024) Dinamika Pemberian Izin Tambang kepada Ormas “Keagamaan” dalam Perspektif Potensi Pelanggaran HAM, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 8. <https://jurnal.kolibi.org>.
- Kadir, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Administrasi Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Sultra Law Journal*: 3(2), 25–36. <https://doi.org/10.54297/email.v3i2.26>.
- Kamenopoulos, S.; Agioutantis, Z., (2021). Pentingnya Lisensi Sosial untuk Beroperasi pada Tahap Investasi dan Operasional Proyek Pertambangan Batubara: Aplikasi Menggunakan Sistem Pendukung Keputusan. *Industri Ekstraktif dan Masyarakat*. 2021, 8, 100740.

- Konstantinos Komnitsas, (2020). Lisensi Sosial untuk Beroperasi di Pertambangan: Pandangan Saat Ini dan Tren Masa Depan. Fakultas Teknik Sumber Daya Mineral, Universitas Teknik Kreta, GR-73100 Chania, Yunani. Edisi Khusus tentang Sumber Daya Mineral dan Pembangunan Berkelanjutan. *Resources* 2020, 9, 79, <https://doi.org/10.3390/resources9060079>. www.mdpi.com/journal/resources.
- Kumar, M., (2021). Hambatan sosial-budaya terhadap otomatisasi di pertambangan India. *Konferensi Web E3S*. 2021, 266, 05009.
- Laurence, D., (2021). Pendelegasian lisensi sosial untuk beroperasi di industri pertambangan Australia. *Extr. Ind. Soc.* 2021, 8, 100742.
- Mutiara, FIP, Viorelia, NT, Amanda, DP (2024). Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Pertambangan bagi Ormas “Keagamaan” di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. *TARUNALAW: Jurnal Hukum dan Syariah*, Diterbitkan oleh Taruna Islamic College Surabaya, Vol. 02 No. 02, Juli 2024, hlm. 214-224, DOI: <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.216>.
- Redi, Ahmad, dan Luthfi Marfugah. “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia” *Online* 4, no. 2 (2021): 473–506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>. <https://ujh.unja.ac.id/article/Sourcedaya-geologi-indo->
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pemerintah Republik Indonesia, 036360, pasal 112. [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU No. 3 Tahun 2020.pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No.%203%20Tahun%202020.pdf)
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Hasil Pengolahan dan Pemurnian ke Luar Negeri
- [\(https://paralegal.id/pengertian/organisasi-kecommunity/\)](https://paralegal.id/pengertian/organisasi-kecommunity/)
- <https://www.kompasiana.com/randhikamlesmana1450/618954fe06310e6d0e5b8bf2/peran-organization-community-dalam-menopang-pembangunan-di-indonesia>